

**SIKAP HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP  
PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH PASCA  
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
1974 TENTANG PERKAWINAN  
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MARTAPURA)**

**SKRIPSI**

**OLEH  
KHOLIFAH REVAYANTI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2021 M / 1442 H**

**SIKAP HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP  
PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH PASCA  
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
1974 TENTANG PERKAWINAN  
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MARTAPURA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :  
Kholifah Revayanti  
1601110015**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
BANJARMASIN  
2021 M / 1442**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kholifah Revayanti  
NIM : 1601110015  
Tempat/Tgl. Lahir : Sebamban, 28 September 1997  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin 14 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan



Kholifah Revayanti

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Sikap Hakim Pengadilan Agama Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Martapura)

Ditulis oleh : Kholifah Revayanti  
NIM : 1601110015  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S-1)  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga Islam)  
Tahun Akademik : 2020/2021  
Tempat dan tanggal lahir : Sebampan, 28 September 1997  
Alamat : Bumbun No. 17 RT 008 RW 002, Kelurahan Pualam Sari, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 13 Juli 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum  
NIP.196611261991021002


Sa'adah, S.Ag., MH  
NIP.197005291995032002

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin,



Dra. Hj. Wahidah, M.HI  
NIP. 19670327 199203 2 005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Sikap Hakim Pengadilan Agama Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Studi Kasus Pengadilan Agama Martapura)”, ditulis oleh Kholifah Revayanti telah disajikan dalam sidang Tim Penguji Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 27 Juli 2021





Dinyatakan LULUS dengan predikat: **A** dengan nilai: 84.00

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.  
NIP.19661126 199102 1 002

### Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum (Ketua)	1. 
2. Dr. H. Gusti Muzainah, S.H., M.H (Anggota)	2. 
3. Sa'adah, S.Ag., M.H (Anggota)	3. 
4. Dr. H. Nuril Kasyi'in., Lc., MA (Anggota)	4. 

## ABSTRAK

**Kholifah Revayanti.** 2021. *Sikap Hakim Pengadilan Agama Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Martapura)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. H. Jalaluddin, M.Hum (II) Sa'adah, S.Ag., MH.

**Kata Kunci :** Sikap, Permohonan, Dispensasi.

Penelitian ini dilatar belakangi dari sebuah berita yang menginformasikan bahwa semakin banyak nya kasus permohonan pernikahan yang masuk di beberapa Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan, yang kemudian peneliti menelusuri lagi dan ternyata di Pengadilan Agama Martapura lah kasus permohonan pernikahan yang paling banyak, dan peneliti simpulkan untuk merangkum 2 permasalahan yang akan peneliti gali pada skripsi ini, yang pertama peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana sikap hakim Pengadilan Agama dalam menyikapi tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kedua peneliti ingin tahu dampak apa yang terhadap sikap yang telah diberikan kepada para pemohon dispensasi nikah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap hakim Pengadilan Agama Martapura mengenai perkara permohonan kasus Dispensasi nikah yang masuk pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Dan juga untuk mengetahui dampak yang terjadi akibat sikap yang telah diberikan hakim kepada para pemohon dispensasi nikah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data di olah dengan teknik editing, dan klasifikasi. Kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan. Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Martapura.

Hasil penelitian ini menunjukkan: *pertama:* Mengetahui sikap hakim Pengadilan Agama Martapura, dalam menyikapi kasus Dispensasi nikah yang meningkat, setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Kedua:* Dampak yang terjadi akibat sikap yang telah diberikan hakim kepada para pemohon dispensasi nikah.

**MOTTO**

*Hidup adalah Seberapa Bermanfaat Kita Untuk  
Orang Lain*

## KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا  
مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

*Puji syukur yang tak henti terucap kepada Allah swt. yang setiap saat selalu memberikan kesehatan, memberikan taburan cinta dan kasih sayang-Nya yang telah menganugerahkan kekuatan, ketabahan dan kesabaran, membekaliku dengan ilmu yang tak terhingga serta karunia dan petunjuk kemudahan yang telah Engkau berikan, hingga akhirnya skripsi yang sangat sederhana ini dapat saya selesaikan. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.*

*Karya sederhana ini terlihat istimewa oleh dua orang yang istimewa dalam hidupku, dan karya sederhana ini ku persembahkan untuk kedua orang tua ku tercinta dan terkasih Ayah (Adim) Ibu (Surami). Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk kalian berdua yang telah mengisi duniaku dengan begitu banyak rasa syukur, selalu menjagaku dalam doa-doa kalian, selalu mendukungku dalam mengejar semua impianku. Ayah dan Mama telah banyak melalui kehidupan yang berliku-liku, perjuangan dan rasa sakit. Maka dari itu segala perjuanganku dan kebahagiaan yang ku dapatkan selalu ku persembahkan untuk kalian berdua, saya berjanji tidak akan membiarkan perjuangan kalian untukku sia-sia begitu saja. Aku ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang kalian berikan. Aku akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang aku bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewaku untuk Ayah dan Mama. Aku mencintai kalian...*

*Setiap hariku, aku selalu ingin terlihat menjadi orang yang sempurna, tidak mau mengeluh dan paling terbaik*



*untuk Kakak-Kakakku, (Kak Sri Silawati, Abang Agus Supriadi dan Agus Mahendra.*

*Dan untuk kawan-kawanku yang sudah seperti saudara Nela Heronia Windesi, Bonifasius Tandi, Mia Rasyidawati, Lailan Nadiyah, Ema Tri Nurwati, Risa Maulidah, Normiyanti, Shopia Rahmi, Khairina Febriyanti, Uswatun Hasanah, Rizky Noorsyifa, Mira Yulita, Melda Azizah, Abdussalam Riyadhi, M. Nur Alim, Nawaz Syarif, Anida Rahmah, Nor Hasanah, Arham dan kawan-kawan Demisioner Dema Berdedikasi. Terkhusus Nela Heronia Windesi, Bonifasius Tandi dan Rizky Noorsyifa terima kasih telah menyumbangkan tenaga dan pikiran kalian untuk membantuku dalam pembuatan skripsi ini. Untuk kawan-kawanku semua berkat do'a dan dorongan dari kalian skripsi ini akhirnya selesai juga. Terima kasih kalian sudah mau berteman denganku selama ini bahkan sampai sekarang, terima kasih atas segalanya, segala hal baik dari kalian sangat berarti bagiku. Semoga pertemanan kita selalu terjaga selamanya, sampai kelak berkumpul lagi di surga-Nya Allah Swt. Aamiin...*

*Untuk kawan-kawan lokal D HKI 2016, terima kasih atas kebersamaan dan kebahagiaannya selama ini, suka duka kita lalui bersama, aku tak akan pernah melupakan kalian semua, aku beruntung bertemu kawan-kawan satu lokal seperti kalian, semoga kita bisa sukses bersama dan bertemu lagi. Dan untuk kawan-kawan satu angkatan ku HKI 2016 terima kasih telah menemani masa-masa kuliah ku, masa kuliah ku tak menjadi suram karena kalian, banyak warna dan kebahagiaan mengenal kalian semua, mohon maaf apabila aku ada salah dalam berucap atau pun dalam perbuatan yang tidak berkenan dan membuat hati kalian sakit. Terima kasih atas kenangan yang kalian buat bersamaku. Ku doakan semoga kalian sukses dan kita bisa bertemu lagi.*

*Untuk organisasiku tercinta LSISK dan SANGGAR KERETA beserta ISINYA, terimakasih telah mewarnai*

*kuliahku yang terkadang juga menjadi tempatku berteduh  
saat jam kuliahku kosong atau saat aku lagi suntuk.*

*Banyak sekali aku mendapatkan teman baru,  
pengalaman baru, dan banyak hal yang kudapatkan dari  
organisasi serta isinya ini. Terimakasih banyak untuk  
semua seni yang telah mewarnai perjalanan kuliahku.*

*Dan terakhir tidak lupa, terimakasih untuk Aku untuk  
diriku sendiri, terimakasih sudah tidak menyerah walau  
sering kali merasa kalah dan selalu mau berjuang  
sekalipun dalam situasi yang sangat terpuruk.*

*Thanks For All*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Za	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>Muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## 3. Ta' marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
---------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

## 4. Vokal pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
◌َ	fathah	Ditulis	<i>A</i>
◌ُ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

## 5. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Ā Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	<i>Ā yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	<i>Ī Karīm</i>
4	Dhammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>Ū Furūd</i>

## 6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaulun</i>

## 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## 8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

b) Apabila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

## 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا  
مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur Peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada Peneliti. Sholawat serta salam Peneliti haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah Peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Sikap Hakim Pengadilan Agama Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Martapura)*” dengan baik dan sesuai harapan. Skripsi ini sebagai bentuk perwujud tugas akhir Peneliti untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Peneliti menyadari telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada seluruh dosen yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan untuk di pelajari.

Ucapan terima kasih ini terutama Peneliti haturkan kepada yang terhormat:

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin sekaligus Dosen Pembimbing (I), yaitu Dr. H. Jalaluddin, M. Hum, yang telah banyak

2. memberikan bimbingan dan arahan yang berharga serta koreksi dalam Penelitian skripsi ini. dan berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini
3. Ketua Program studi Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin, Dra. Hj. Wahidah, M.HI, yang telah berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.
4. Sa'adah, S.Ag., MH, selaku dosen pembimbing (II) yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang berharga serta koreksi dalam Penelitian skripsi ini.
5. Seluruh dosen yang telah berjasa memberikan ilmu, mendidik dan membimbing Peneliti selama perkuliahan hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin ini.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin serta jajaran stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik, sehingga memudahkan Peneliti dalam hal administrasi menyangkut penelitian ini.
7. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literature yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ketua Pengadilan Agama Martapura, beserta seluruh stafnya yang telah banyak membantu serta memberi izin kepada Peneliti dalam rangka untuk melakukan penelitian, agar Peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan dalam Penelitian skripsi ini.
9. Seluruh Hakim Pengadilan Agama Martapura yang telah banyak membantu dan memberikan data untuk penyusunan dan penelitian skripsi ini.

10. Atas semua bantuan, bimbingan dan jasa mereka kepada peneliti semoga menjadi amal jariyah, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, karunia-Nya dan ganjaran yang berlipat ganda. Peneliti sadar bahwa dalam Penelitian skripsi ini memiliki keterbatasan dan ketidak sempurnaan selama dalam Penelitian. Peneliti berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada semua pihak terutama untuk peneliti sendiri. *Aamiin Ya Rabbal'Alamin.*

Banjarmasin, 14 Juli 2021



Peneliti



## Daftar Isi

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Signifikansi Penelitian .....	6
F. Kajian Pustaka .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. Konsep Dasar Perkawinan .....	12
1. Pengertian Perkawinan .....	12
2. Tujuan Pernikahan .....	16
3. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	18
B. Dispensasi Nikah .....	20
C. Batas Usia Perkawinan .....	23
D. Masalah Mursalah .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>29</b>
A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian .....	29
1. Jenis penelitian .....	29
2. Sifat penelitian .....	29
3. Tempat Penelitian .....	30
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	30
C. Data dan Sumber Data .....	30
1. Data .....	30
2. Sumber Data .....	31
D. Teknik Pengumpulan Data .....	31
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .....	31
1. Teknik Pengolahan Data .....	31
2. Analisis Data .....	32
F. Tahapan Penelitian .....	33

1. Tahap pendahuluan.....	33
2. Tahap Pengumpulan Data.....	33
3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data .....	33
4. Tahap Penyempurnaan .....	33
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Analisis Data dan Hasil Penelitian .....	34
B. Analisis Terhadap Sikap Hakim Pengadilan Agama Martapura .....	43
C. Dampak Dari Sikap Yang Telah Diberikan Kepada Pemohon Dispensasi Nikah .....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>
Gambaran Lokasi .....	63
Profil Pengadilan Agama Martapura.....	63
Daftar Riwayat Hidup .....	74